

Sekali Lagi, Kekerasan terhadap Wartawan

KASUS kekerasan terhadap wartawan kembali terjadi. Kali ini, aparat kepolisian dan Satpol PP bertindak brutal terhadap beberapa wartawan yang sedang meliput unjuk rasa menolak proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang digelar di depan Pendopo Kantor Bupati Banyuwangi. Para wartawan yang merekam peristiwa unjuk rasa mendapatkan kekerasan fisik dan non fisik oleh aparat negara. Padahal, para wartawan itu ingin mengabadikan peristiwa yang terjadi di ruang publik.

Meski sudah menunjukkan tanda pengenal pers, aparat keamanan tetap melakukan kekerasan terhadap para wartawan. Mereka menginjak-injak, memukul, menendang hingga merampas alat kerja wartawan. Padahal para wartawan itu melaksanakan tugas yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Kepolisian Daerah Jawa Tengah sudah menyampaikan permintaan maaf atas insiden itu. Mereka juga sudah menetapkan para tersangka. Semoga aparat penegak hukum segera mengadili para pelaku kekerasan sehingga bisa divonis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kekerasan wartawan di Banyuwangi semakin menambah catatan buruk kebebasan pers di Indonesia. Dari tahun ke tahun, kasus kekerasan terhadap wartawan masih saja terus terjadi. Sebelumnya, kasus kekerasan wartawan juga terjadi di Rembang. Sejumlah orang, terutama pekerja Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sluke menghalangi kerja wartawan yang meliput korban kecelakaan kerja PLTU Sluke di Rumah Sakit Rembang. Dalam kasus ini, pelaku kekerasan sudah divonis bersalah. Namun hukumannya dinilai sangat ringan, yaitu tiga bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan. Putusan hakim ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yaitu tujuh bulan penjara.

Setiap tahun, kasus kekerasan terhadap wartawan masih terus terjadi. Allansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat sejak tahun 2006 telah terjadi kekerasan terhadap wartawan sebanyak 602 kasus. Jumlah kekerasan terhadap wartawan setiap tahunnya selalu naik turun. Rinciannya: pada 2006 terjadi 54 kasus, 2007 (75 kasus), 2008 (58), 2009 (38), 2010 (51), 2011 (45), 2012 (56), 2013 (40), 2014 (40), 2015 (42) dan 2016 (80).



Bentuk kekerasan yang dialami wartawan yang paling banyak antara lain kekerasan fisik, ancaman teror, pengusiran/pelarangan liputan, serangan, perusakan alat, perampasan alat, sensor, dibentak dan lain-lain. Adapun dari sisi pelaku kekerasan terhadap wartawan diantaranya massa, oknum aparat kepolisian, tidak dikenal, orang tak dikenal, oknum TNI, warga biasa dan lain-lain. Kebebasan pers di Indonesia juga masih memiliki catatan buruk karena masih ada delapan wartawan tewas yang hingga kini belum diketahui pelakunya. Kasus yang mengakibatkan wartawan meringas nyawa ini hingga kini belum diproses hukum.

Delapan jurnalis yang telah "menyumbangkan" nyawanya untuk kebebasan pers diantaranya adalah Muhammad Fuad Syahfrudin alias Udin (jurnalis Harian bernas Yogyakarta tewas tahun 1996), Naimullah (jurnalis Harian Sinar Pagi, Kalimantan Barat tewas 25 Juli 1997), Agus Mulyawan (jurnalis Asia Press tewas di Timor-Timur, 25 September

1999), Muhammad Jamaludin (jurnalis TVRI di Aceh, tewas 17 Juni 2003), Ersya Siregara (jurnalis RCTI tewas 29 Desember 2003), Herlyanto (jurnalis tabloid Delta Pos, tewas 29 April 2006), Adriansyah Matra'is Wibisono (jurnalis TV lokal Merauke, tewas 29 Juli 2010), dan Alfred Mirulewan (jurnalis tabloid Pelangi, Maluku, ditemukan tewas 18 Desember 2010).

Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap wartawan mengakibatkan indeks kebebasan pers di Indonesia di mata dunia Internasional belum cukup membanggakan. Data World Press Freedom Index 2016 yang dirilis Reporters Sans Frontiers (Prancis) menyebut kebebasan pers di Indonesia masih berada di posisi merah. Dari 180 negara, Indonesia masih berada di ranking 130.

Sejak era reformasi 1998, bangsa Indonesia memang sudah menerapkan sistem demokrasi dan iklim kebebasan. Jauh berbeda di era orde baru yang menerapkan sistem pemerintah otoriter. Kala itu, kebebasan pers sangat buruk karena sampai

pada level pemerintah bisa membredel pers. Kini, pers Indonesia memang telah bebas dari kemungkinan akan dibredel pemerintah. Tapi, jika dikaitkan dengan kebebasan dalam menjalankan tugasnya, pers Indonesia masih belum bebas. Masih banyak sekali gangguan atau ancaman yang harus dihadapi pers dalam menjalankan tugasnya.

Berbagai kasus kekerasan wartawan yang selama ini terjadi menjadi catatan bahwa pers di Indonesia belumlah memiliki kebebasan sepenuhnya. Pasal 8 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa wartawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya mendapat perlindungan hukum.

Namun, sepertinya semangat undang-undang itu belum sepenuhnya diketahui, dipahami dan dihayati kalangan luas. Akibatnya, sampai hari ini masih saja terjadi tindak kekerasan terhadap wartawan. Padahal, keberadaan UU Pers sudah ada sejak tahun 1999 pada masa Presiden BJ Habibie.

Untuk itulah, semua kalangan sudah seharusnya bisa memahami UU Pers. Aparat penegak hukum dan para pejabat harus membaca UU Pers agar mereka bisa mengetahui bagaimana esensi tugas wartawan. Selain itu, aparat penegak hukum harus menindak tegas para pelaku kekerasan terhadap wartawan. Tujuannya agar ada efek jera sehingga tidak lagi terjadi kekerasan terhadap wartawan. Kita khawatir jika pelaku kekerasan terhadap wartawan tidak diproses hukum maka kasus seperti ini akan terulang terus menerus.

Namun, pers dan wartawan tidak bisa menjalankan tugasnya dengan sebas-bebasnya tanpa batas. Kebebasan pers merupakan kebebasan yang bukan tanpa batas. Kebebasan pers tidak bisa berdiri sendiri karena selalu ada pembatasannya.

Apa pembatasannya? jawabannya adalah perundang-undangan dan kode etik jurnalistik. Agar pers bisa profesional maka mereka harus menaati regulasi dan etika dalam menjalankan tugasnya. Jika pers tak menaati regulasi dan kode etik jurnalistik maka pers tidak akan profesional. Adanya wartawan bodrek, wartawan abal-abal hingga adanya media untuk kepentingan politik dan ekonomi kelompok tertentu adalah deretan contoh yang tidak kita inginkan. (*)



ROFIUDDIN
KOMISIONER KPID
JAWA TENGAH 2017-2020